



PENETAPAN

Nomor 1074/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Ratu Farach binti Tb Rifat Mahdi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl Serdang Cempaka V, Rt.006, Rw 009, Kel Cempaka Baru, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRYAN RABEKA, S.H, M.Kn, Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132 RT 011 RW 001, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, Sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 678/SK/12/2023/PA Jp. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1074/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama : Andi Sugandi bin H. Ebo Suwandi,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.1074/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3175021401750010, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Januari 1975, Agama Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KP. Baru, RT 004 RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada adik kandung Pemohon/sebagai ganti Ayah Pemohon yang bernama TB Farchan bin Tb Rifat Mahdi, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak Bekerja, Alamat KP. Baru, RT 004 RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur.

Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami dikarenakan calon suami

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa, pada tanggal 3 bulan September tahun 2022 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun adik kandung Pemohon menolak lamaran tersebut.

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Jakarta, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung (tempat kediaman Pemohon), Jakarta Timur sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.1074/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Tb Farchan bin Tb Rifat Mahdi sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Ratu Farach binti Rifat Mahdi) dengan calon suaminya yang bernama Andi Sugandi bin H. Ebo Suwandi;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut majelis hakim memberikan arahan-arahan sehubungan dengan permohonan pemohon. Dan berdasarkan arahan-arahan majelis hakim tersebut selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut oleh majelis hakim memberi arahan-arahan tentang permohonannya dan atas arahan-arahan tersebut pemohon melalui kuasanya menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1074/Pdt.P/2023/PA.JP. secara lisan di ruang persidangan pada hari Kamis tanggal, 04 Januari 2024;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan suatu perkara daitur dalam pasal 271 alinea 1 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.1074/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1074/Pdt.P/2023/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.1074/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.1074/Pdt.P/2023/PA.JP